



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 054/V/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 054/V/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002/ RW 003 Kelurahan Narimbang
Kecamatan Rangkasbitung
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lebak Provinsi Banten
Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 114 Muara Ciujung Timur Kec.
Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten 42314

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Mei 2020 , dan selanjutnya diregister pada 15 Mei 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 054/V/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 19 Maret 2020, Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi ke PPID Pembantu Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Melalui Surat Nomor 007/Pri-Kip/III/2020 yang dikirimkan Melalui Pos dan diterima Pada Tanggal 20 Maret 2020 oleh Saudara Erva (Satpam) berdasarkan Bukti Resi Pengiriman.. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

A. Dokumen atas penunjukan dan/atau Surat Tugas dan/atau sejenisnya atas plh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Rangkasbitung

1. Surat Keputusan atau dokumen yang sejenis atas Pembentukannya SMA Negeri 4 Rangkasbitung.
2. Surat Keputusan atau dokumen yang sejenis berupa penunjukan dan/atau Surat Tugas atau yang sejenisnya atas Plh Kepala Sekolah SMA N 4 Rangkasbitung.
3. Dasar hukum pejabat yang menandatangani dan/atau menribitkan pengangkatan atau dokumen yang sejenisnya Tentang Plh Kepala Sekolah SMA N 4 Rangkasbitung.

B. Dokumen atas rencana strategis dan rencana Kerja KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak berupa :

1. Pengisian PLT Kepala Sekolah di SMAN 1 Cikulur dan SMA Negeri 1 Cibadak mengingat pada bulan April 2020 Kepala Sekolah yang saat ini menjabat akan memasuki masa pension
2. Profil calon Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 1 cikulur dn SMA Negeri 1 Cibadak yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.

[2.3] Pada Tanggal 7 April 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melalui surat Nomor : 013/PRI-KIP/IV/2020 yang dikirimkan melalui Pos dan di terima pada tanggal 8 April 2020 oleh Saudari Eneng, Berdasarkan Bukti Resi Pengiriman Surat.

[2.4] Pada Tanggal 14 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 037/III/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 038/II/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 05 Maret 2021 untuk hadir pada hari Jumat, 12 Maret 2021 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 071/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 072/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 1 April 2021 untuk hadir pada hari Rabu, 7 April 2021 Pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan kembali surat ke Komisi Informasi Nomor: 052/PRO-KI/IV/2021 Perihal Surat Pemberitahuan sekaligus Tanggapan atas Surat Panggilan sidang Awal Nomor: 069/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 01 April 2021 dan Nomor: 071/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 Tanggal 01 April 2021 yang pada pokok intinya Pemohon tidak Menghadiri Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dikarenakan adanya gugatan Perdata yang berjaan di PN Serang dengan Nomor perkara 19/pdt/G/2021/PN.Srg antara Pemohon dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat I dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat II.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadiri pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

[3.8] Menimbang Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Panitia Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.11] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.12] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.11] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 07 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, Tanpa Kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 7 April 2021

Panitera Pengganti



Rudianto

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten